



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

PERTIWI HAYA, bertempat tinggal di Kp, Lio RT.001/003 Kel.Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Cbi pada tanggal 15 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201137010890009 atas nama **Pertiwi Haya** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 Maret 2019.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama **Imron Maulana** dengan Akta Nikah Nomor 0478/28/IV/2015, yang dikeluarkan Tanggal 04 April 2015 oleh Kantor Urusan Agama Bojonggede, Bogor.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Permohonan Perubahan Nama** dalam akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor Kutipan Akta Kelahiran 3201-LT-14102018-0016 diterbitkan pada Tanggal 14 Oktober 2018 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis **Fatma Indah Rupanya** diubah menjadi **Fatma Ramadhani**
4. Bahwa untuk sahnya penggantian nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama asal **FATMA INDAH RUPANYA** diganti menjadi **FATMA RAMADHANI**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Ganti Nama dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP-el Nomor 3201137010890009 atas nama PERTIWI HAYA, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201130106150021, atas nama Kepala keluarga IMRON MAULANA, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0478/28/IV/2015 tertanggal 04 April 2015, atas nama IMRON MAULANA dan PERTIWI HAYA, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-14102018-0016 atas nama FATMA INDAH RUPANYA, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan seorang saksi yang bernama SOPINAH dan XANANA YUSAC PANGABDI yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SOPINAH
 - Bahwa Pemohon adalah mertua dari Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan Imron Maulana pada tahun 2015;
- Bahwa anak kedua Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama FATMA INDAH RUPANYA;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah akta kelahiran anak Pemohon yang awalnya tercatat **FATMA INDAH RUPANYA** diganti menjadi **FATMA RAMADHANI**;
- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan anak Pemohon dahulunya sering mengalami sakit, sehingga diharapkan dengan perubahan nama, anak Pemohon dapat bertumbuh dengan baik;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon telah dilakukan secara adat dalam artian sudah dilakukan syukuran;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama tersebut dimaksudkan agar ada kepastian hukum terhadap identitas anak Pemohon;

2. Saksi XANANA YUSAC PANGABDI

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Imron Maulana pada tahun 2015;
- Bahwa anak kedua Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama FATMA INDAH RUPANYA;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah akta kelahiran anak Pemohon yang awalnya tercatat **FATMA INDAH RUPANYA** diganti menjadi **FATMA RAMADHANI**;
- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan anak Pemohon dahulunya sering mengalami sakit, sehingga diharapkan dengan perubahan nama, anak Pemohon dapat bertumbuh dengan baik;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon telah dilakukan secara adat dalam artian sudah dilakukan syukuran;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama tersebut dimaksudkan agar ada kepastian hukum terhadap identitas anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang telah tercantum dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari anak Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama penduduk dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat penduduk berdomicili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, yang berupa fotokopi KTP elektronik, atas nama Pemohon, dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga IMRON MAULANA, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp, Lio RT.001/003 Kel.Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bila anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut (vide bukti P.4) karena sebelumnya saat menyandang nama **FATMA INDAH RUPANYA**, anak Pemohon sering mengalami sakit dan keluar masuk rumah sakit untuk dirawat, namun setelah dilakukan pergantian nama, anak Pemohon sudah jarang sakit hingga masuk rumah sakit. Bahwa dalam pergantian nama tersebut, keluarga Pemohon juga sudah melakukan syukuran dan pengajian agar setelah pergantian nama anak Pemohon, anak Pemohon menjadi lebih sehat dan kuat;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah merupakan data penting yang tercatat dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu komponen identitas diri seseorang, sehingga mengenai kebenaran identitas atas diri seseorang haruslah dijaga dalam artian bila terdapat perubahan data mengenai data kependudukan seseorang, data tersebut haruslah dilaporkan, dicatat dan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduk tersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari nama **FATMA INDAH RUPANYA** menjadi **FATMA RAMADHANI** dimaksudkan agar ada kepastian hukum mengenai identitas diri anak Pemohon dan juga agar ada kesesuaian data dengan dokumen-dokumen kependudukan milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 3201-LT-14102018-0016, yang semula tertulis **FATMA INDAH RUPANYA** menjadi **FATMA RAMADHANI**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **27 Juni 2022**, oleh **RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 15 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUKIRNO, S.Ip., S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKIRNO, S.Ip, S.H

RUTH MARINA D SIREGAR, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|--|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - PNBP | Rp. 10.000,00 |
| - Sumpah | Rp. 40.000,00 |
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)